

Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Dibawah Umur

Aura Anisah¹, Kayus K Lewoleba²

¹² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 14 June 2024

Keywords:

Bahaya Pelecehan Seksual Di Media Sosial, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi

Keywords:

Dangers of Sexual Harassment on Social Media, Child Protection Law, Pornography Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Memiliki anak mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua dan memastikan bahwa mereka akan memiliki seseorang yang dapat diteladani di masa depan. Meskipun kemajuan di era digital, khususnya di bidang komunikasi, tidak diragukan lagi dapat meningkatkan banyak aspek kehidupan manusia, namun hal ini juga membawa risiko kerugian. Ketika orang dewasa yang ceroboh menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau X, hal ini membahayakan anak-anak. Salah satu dampak negatif media sosial adalah meningkatnya laporan kekerasan seksual terhadap anak muda. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi anak dari risiko kekerasan seksual di era digital. Undang-undang ini mendorong masyarakat luas, bersama dengan orang tua, untuk bekerja sama melindungi anak di bawah umur. Mencari tahu dan mendeskripsikan dampak pelecehan seksual terhadap anak dan remaja merupakan tujuan dari esai ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang melibatkan penelusuran literatur yang ada untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

ABSTRACT

The family unit is incomplete without children, they can be a source of happiness for parents and the nation's next generation. The phenomenon of development in the digital era, especially in the field of communication, apart from having a positive impact on life, can also have a negative impact. The use of social media X, Tiktok, Youtube, Instagram or Facebook by irresponsible people endangers children's safety. Tragically, social media has contributed to a rise in incidents of sexual assault against minors To ensure children's safety from the dangers of sexual violence in the digital era, the government has created a Child Protection Law which involves parents, the local community and the government to safeguard children. The purpose of this work of literature is to investigate and clarify the ways in which sexual assault is harmful and to provide strategies for preventing it from an early age. Methods used in this investigation are based on literature that is sourced from libraries, appropriate to the problem being studied as a data source.

PENDAHULUAN

Lahirnya media sosial menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan resiko perilaku kekerasan pada anak di bawah umur. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku mereka dengan berbagai cara, termasuk mendorong pergaulan bebas dan mengakibatkan kecanduan. Memang benar, ada beberapa contoh pemirsa di bawah umur yang mengembangkan kecanduan terhadap materi pornografi dan terlibat di dalamnya secara rutin. Salah satu contohnya adalah ditemukannya perilaku eksplisit di kuburan oleh seorang pengamat dewasa yang melibatkan seorang anak berusia 7 tahun asal Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan seksual dan menyerukan peningkatan upaya untuk memerangi masalah ini di tingkat nasional dan daerah serta di lingkungan masyarakat dan negara. di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program perlindungan anak. UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.¹ Jumlah laporan insiden kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dan demografi korban kekerasan seksual juga berubah dari orang dewasa menjadi remaja, anak-anak, dan bahkan balita. Dari waktu ke waktu, terdapat lonjakan laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mayoritas berasal dari keluarga inti anak atau dari rumah, lingkungan tempat tinggal, atau tempat belajar anak.

¹ "UU No. 35 Tahun 2014." *Database Peraturan / JDIH BPK*, peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

*Corresponding author

Email: 2210611041@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Ada item lebih lanjut yang itu tragis lagi ternyata perkembangan media sosial yang memiliki dampak positif bagi penggunaannya justru menjadi latar belakang kasus kekerasan seksual di Indonesia karena mudahnya menemukan konten pornografi secara gratis maupun berbayar di ponsel genggam. Bahkan sekarang kita bisa menemukan konten tersebut di perani oleh anak di bawah umur.

Anak dibawah umur tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga dan pemerintah. Sesuai dengan Pasal 21 dan 22 UU Perlindungan Anak. Jaminan negara dan pemerintah atas terselenggaranya perlindungan anak diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak. Di sini, orang tua harus lebih berperan aktif dalam merawat dan membimbing anak-anaknya.

Ketika anaknya menjadi korban, banyak orang tua yang akhirnya memahami tugas dan fungsinya sebagai orang tua. Para orang tua mulai meningkatkan pengawasan setelah mengetahui anak mereka menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun dapat dimengerti jika orang tua ingin lebih waspada ketika anak mereka menjadi korban, akan lebih baik jika mereka dapat mencegah bahaya tersebut sejak awal. Anak-anak yang terkena dampak tindak pidana, khususnya pengungkapan seksual, mungkin menderita trauma jangka panjang, menurut beberapa penelitian, yang berdampak negatif terhadap kemampuan mereka menjalani hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada bahan-bahan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sumber-sumber primer dan sekunder dari perpustakaan harus dikonsultasikan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang ada.

Mahmud mendefinisikan penelitian perpustakaan sebagai metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber cetak dan digital, termasuk buku, terbitan berkala, dan internet, yang dituangkan dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan. Membaca dan mencatat informasi yang dikumpulkan hanyalah salah satu bagian dari penelitian perpustakaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti juga memerlukan keterampilan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan selama fase penelitian perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual Sebagai Dampak Negatif Media Sosial

Pengguna yang berusia di bawah 18 tahun mempunyai dampak langsung, baik atau buruk, terhadap penggunaan media sosial oleh remaja. Media sosial mungkin menjadi alat yang hebat bagi anak-anak di bawah umur untuk mempelajari hal-hal baru. Misalnya ketika mereka sedang belajar secara daring, semua informasi pembelajaran bisa diakses melalui chat dari guru atau teman. Dan kebiasaan lain yang menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, bermain game, update trend terkini, bahkan menonton video pembelajaran memberikan dampak positif yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 88,99% anak Indonesia berusia 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet untuk media sosial, menjadikannya penggunaan akses internet yang paling umum di kalangan anak-anak segala usia. Ada dampak baik dan buruk bagi masyarakat luas.² Di satu sisi, terjadi peningkatan kasus penipuan internet, kekerasan seksual, penculikan, dan pembunuhan. Di sisi lain, materi video pornografi mudah ditemukan. Karena generasi muda kurang memiliki kapasitas kognitif untuk sepenuhnya mengapresiasi dampak dari apa yang mereka baca atau dengar di media sosial, pesan dan informasi negatif dapat menyebar dengan cepat di kalangan demografi ini. Seperti diketahui, media sosial menyediakan platform di mana pengguna di bawah umur dapat bebas berekspresi, terkadang melalui peredaran foto dan teks.

Terdapat 3.547 pengaduan kekerasan anak yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023. Terdapat peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun lalu, dengan 1.915 pengaduan kekerasan seksual sepanjang tahun ini. Salah satu hal yang mungkin memicu agresi seksual adalah menonton video porno.³

Hufad mengklaim pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sedang meningkat dan tren ini semakin banyak diliput oleh media. Pemerintah Indonesia telah menyatakan “darurat kekerasan seksual terhadap anak” karena meningkatnya laporan insiden pelecehan seksual. Bukti dari sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa penyerang sering kali berasal dari

² “BPS: 88,99% Anak 5 Tahun Ke Atas Mengakses Internet Untuk Media Sosial | Databoks.” Databoks.katadata.co.id,databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial.

³ “Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual | Databoks.” Databoks.katadata.co.id,databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual.

lingkungan dekat teman dan kerabat korban, termasuk instruktur dan teman sekelas. Pertanyaan tentang akuntabilitas sudah lama berlalu; Yang penting semua lapisan masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual yang bisa terjadi kapan saja. Sebagai pengasuh utama anak-anak mereka, orang tua harus terus mengawasi mereka setiap saat dan waspada terhadap orang lain di sekitar mereka.

Mudahnya Menemukan Video Pornografi di Media Sosial

Di era digital saat ini, perkembangan ITE sangat pesat sehingga menghasilkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Bahkan kemudahan menemukan video porno di media sosial menjadi permasalahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap konten pornografi sangat terbuka dan dapat dilakukan dengan mudah melalui platform seperti Telegram, X, Tiktok, dan Youtube, bahkan beberapa games yang dimainkan anak-anak mengandung unsur pornografi.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, segala sesuatu yang melanggar standar kesusilaan masyarakat, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lain yang disampaikan melalui berbagai cara, bentuk media komunikasi atau pertunjukan publik, dianggap pornografi.

Dengan konten mulai dari 60 detik hingga hampir 1 jam, konten pornografi menawarkan konten tersebut secara gratis maupun berbayar melalui dompet digital atau bank. Pemeran dalam konten ini sering diperankan oleh orang dewasa, mahasiswa maupun anak-anak. Di Indonesia, pornografi telah mempengaruhi 5,5 juta anak muda. Korban kejahatan ini antara lain adalah siswa pada semua tingkat pendidikan (SD, SMP, dan SMA), serta penyandang disabilitas dan yang bersekolah di panti asuhan Islam. Selama empat tahun, terdapat 5.566.015 insiden pornografi anak yang tercatat di Indonesia, menurut statistik dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Di antara negara-negara ASEAN, ini menempati urutan kedua, sedangkan secara global menempati urutan keempat.⁴

Pornografi sendiri dapat menimbulkan kecanduan atau eksploitasi seksual, yang keduanya merupakan perbuatan asusila (UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). Kecanduan media pornografi, serupa dengan kecanduan narkoba, dapat menyebabkan kerusakan otak yang signifikan, berisiko mengalami kesulitan dan penurunan kemampuan sosial. Selain itu, anak juga akan menganggap wajar segala kekerasan dalam hubungan, baik fisik maupun seksual dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakkampuan seseorang mengendalikan perilaku pornografi menyebabkan mereka mengabaikan hal-hal yang lebih praktis. Mereka yang menderita pornografi mungkin bertindak tidak bertanggung jawab, melakukan pelecehan seksual atau bahkan memperkosa anak-anak, meskipun dorongan seksual mereka meningkat. Misalnya kasus anak berusia 7 tahun di Makassar yang ketahuan melakukan aktivitas mesum di kuburan, hal tersebut dilakukan karena melihat konten pornografi sehingga ingin mempraktekannya.

Bahkan masih banyak lagi kasus anak-anak melakukan hal tak senonoh tersebut sehingga merusak masa depan mereka. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi bangsanya dan mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Peran Keluarga dan Pemerintah Dalam Melindungi Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Bawah Umur

Orang tua memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak mereka, memikul beban tugas sejak usia muda. Orang tua, sebagai kepala rumah tangga, terutama bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi dan emosional anak-anak mereka. Kesejahteraan mental dan fisik anak akan memfasilitasi berbagai upayanya, yang akan membantunya bersiap menghadapi masa depan. Kesejahteraan mental dan fisik anak-anak dapat ditingkatkan ketika orang tua memberikan pengawasan yang cukup. Penyelenggaraan fungsi keluarga yang baik adalah tanggung jawab orang tua. Fungsi keluarga mencakup berbagai aspek, termasuk aspek biologis, pendidikan, agama, perlindungan, sosialisasi, ekonomi, dan rekreasi, menurut sudut pandang sosial budaya. Perlindungan keluarga harus dioptimalkan untuk menghadapi bahaya negatif era digital dan memastikan anak tidak menjadi korban kecerobohan pengguna media komunikasi.

Kini industri pornografi telah menghasilkan jumlah yang luar biasa besarnya. Setiap orang harus sadar dan menyadari bahwa anak-anak menjadi sasaran pornografi. Di dunia digital saat ini, mayoritas korbannya adalah anak di bawah umur yang tidak mendapat pengawasan orang dewasa. Mayoritas orang tua sibuk dengan karier mereka untuk memperhatikan kebutuhan emosional dan aktivitas sehari-hari anak-anak mereka. Sangat jarang orang tua menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyapa atau

⁴ Rosa, Nikita. "5,5 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Pornografi, Menkopolkam: Korban Murid PAUD-SMA." Detikedu, www.detik.com/edu/edutainment/d-7301739/5-5-juta-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-menkopolkam-korban-murid-paud-sma.

mengobrol dengan anak-anak mereka. Tidak ada orang tua yang tahu dengan siapa anaknya bergaul, apa yang mereka hadapi, atau tantangan apa yang mereka hadapi. Banyak orang tua percaya bahwa harta benda adalah satu-satunya cara untuk memenuhi tuntutan anak-anak mereka. Meski orang tua lupa bahwa pendidikan di rumah adalah yang terpenting, menyekolahkan anaknya ke institusi bergengsi membuat mereka merasa aman.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, antara lain:

1. Berikan anak waktu yang cukup agar anak tidak mencari perhatian lain
2. Berpendidikan seks sesuai tahap perkembangan anak
3. Selalu perhatikan apa yang dilakukan anak di media sosial dan di masyarakat
4. Hindari mengenakan pakaian yang terlalu banyak memperlihatkan kulit, karena dapat mendorong perilaku seksual yang lebih eksplisit.
5. Ajari anak sejak dini bahwa membuka pakaian di depan umum adalah hal yang memalukan dan mereka hanya boleh buang air kecil di tempat yang telah ditentukan.
6. Jauhkan anak Anda dari media seksual, termasuk film dan iklan.
7. Kenali anak mana yang membuang-buang waktu dan dengan siapa mereka bergaul saat bermain.
8. Jangan tinggalkan anak Anda sendirian dengan orang asing, terutama pria yang lebih tua.
9. Peringatkan anak-anak untuk mendekati orang asing dan meminta hadiah.
10. Dukung anak Anda jika dia menolak kontak fisik dengan orang lain, meskipun mereka masih menikah. Biarkan saja mereka tahu bahwa mereka sedang tidak merasa bersosialisasi saat ini. Ini akan membuat anak menyadari bahwa dia ahli dalam memanipulasi tubuhnya sendiri.
11. Perhatikan upaya anak Anda untuk berkomunikasi, terutama jika ia kesulitan melakukannya.

Merupakan tugas bersama antara orang tua dan negara untuk memastikan bahwa hak asasi setiap anak dihormati dan dilindungi, tanpa memandang suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan lahir, kondisi fisik atau mental anak tersebut. . dengan pemerintahan Republik Indonesia. Di tingkat federal dan negara bagian, terdapat fokus pada keselamatan anak federal juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. UU Perlindungan Anak, termasuk Pasal 21 dan 22, menjabarkan aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan negara. UU Perlindungan Anak mengatur, dalam Pasal 23 dan 24, jaminan negara dan pemerintah atas terselenggaranya perlindungan anak. Terkait dengan anak-anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mendukung mereka. Pasal 4–18 merinci hak-hak anak.

Negara dan pemerintah memastikan bahwa anak-anak aman, terpelihara, dan terpelihara dengan baik dengan memikirkan hak dan kewajiban mereka yang secara hukum bertanggung jawab atas mereka. Selain itu, negara dan pemerintah memastikan bahwa anak-anak, pada usia dan tingkat mental yang sesuai, dapat menggunakan kebebasan mereka untuk berekspresi. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak yang mengikuti jaminan negara dan pemerintah. Pasal 25 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang perlindungan anak. Perorangan, organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, pelayanan sosial, nirlaba, sekolah, gereja, dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan semuanya berperan dalam memenuhi tanggung jawab masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak. . Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 26 mengatur tentang tugas dan kewajiban orang tua dan keluarga. Kegiatan-kegiatan termasuk peran masyarakat dalam menetapkan langkah-langkah perlindungan anak memungkinkan masyarakat untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka di bidang ini.

Pemerintah tidak hanya menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, namun juga mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan melarang konten pornografi. Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan membagikan video atau gambar ini melanggar hukum dan undang-undang pornografi, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mendengarkan, menampilkan, menggunakan, kecuali secara tegas diizinkan oleh hukum, memiliki, atau menyimpan materi pornografi (sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pornografi dalam Pasal 4 ayat 1).

Tidak ada apa pun mengenai "memiliki atau menyimpan" yang dilarang berdasarkan undang-undang ini, dan itu termasuk melayani kepentingan pribadi. Yang dimaksud dengan "berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan" mencakup berbagai entitas, termasuk pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengancam film, mengawasi penyiaran, membantu penegakan hukum, menyediakan layanan kesehatan atau perawatan kesehatan seksual, dan bahkan sekolah. Selain ruang kelas dan ruang kuliah, tempat ini sering kali memiliki perpustakaan dan laboratorium. Peraturan ini memperjelas bahwa hanya lokasi yang ditunjuk untuk kepentingan lembaga terkait yang dapat diterima untuk mendengarkan, menampilkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan konten pornografi.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan foto dan film porno.:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat 1 RUU ITE menjelaskan ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Segala penyebaran atau transmisi informasi melalui sistem elektronik dianggap sebagai distribusi.
2. Setiap kegiatan yang membuat informasi dan/atau dokumen elektronik diketahui oleh pihak lain atau masyarakat dianggap dapat diakses. Belum termasuk distribusi dan transmisi melalui sistem elektronik.
3. Memperlihatkan aurat, ketelanjangan, atau melakukan aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku pada waktu dan tempat perbuatan dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Definisi kesantunan bisa berubah-ubah, berubah sepanjang waktu sebagai respons terhadap norma-norma budaya (standar masyarakat modern).
4. "Dikenal secara publik" menyiratkan bahwa ada banyak orang yang menontonnya, namun sebagian besar dari orang-orang tersebut tidak mengenal satu sama lain.

Sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) RUU ITE, siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan di atas diancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Perlu diketahui bahwa situasi berikut ini dikecualikan dari hukuman dalam RUU ITE:

“dilakukan untuk kepentingan umum; dilakukan untuk membela diri; atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan karya seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan” (Pasal 45 ayat (2)).

SIMPULAN

Berkat internet, misinformasi bisa menyebar luas, terutama di kalangan pengguna muda yang tidak memiliki kapasitas kognitif untuk mengevaluasi postingan secara kritis. Salah satu dampak negatifnya adalah konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui platform seperti Telegram, X, Tiktok, dan Youtube, dan beberapa games yang dimainkan anak-anak. Peran orang tua untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial sangat lah penting, selain karena untuk memenuhi fungsi biologis keluarga peran orang tua tersebut juga termasuk dalam pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang tugas dan komitmen orang tua dan keluarga.

Dalam hal mencegah kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah melakukan pekerjaan yang patut dipuji, khususnya melalui pembuatan dan pemberlakuan undang-undang perlindungan anak yang mencakup konsekuensi bagi pelanggarnya. Meski demikian, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut setelah memberikan sanksi yang lebih keras kepada para pelanggar. Pemerintah dapat memimpin upaya pencegahan dengan meluncurkan program-program yang mendidik masyarakat. Agar anak-anak belajar mengenali dan mencegah kekerasan seksual, pemerintah dapat mengadakan program pendidikan pengenalan organ sejak dini yang mengajarkan mereka bagian mana dari tubuh mereka yang terlihat dan mana yang tidak. Patroli dunia maya dan tindakan terhadap materi pornografi online dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepolisian.

REFERENSI

- “BPS: 88,99% Anak 5 Tahun Ke Atas Mengakses Internet Untuk Media Sosial | Databoks.”*
Databoks.katadata.co.id, databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial.
- “Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual | Databoks.”*
Databoks.katadata.co.id, databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual.
- “Peran Keluarga Mencegah Pelecehan Anak Oleh Kerabat Dekat.” Kumparan, kumparan.com/livia-husnunniswah/peran-keluarga-mencegah-pelecehan-anak-oleh-kerabat-dekat-22j4vbi496C/1.*
- “UU No. 35 Tahun 2014.” Database Peraturan | JDIH BPK, peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.*
- “UU No. 44 Tahun 2008.” Database Peraturan | JDIH BPK, peraturan.bpk.go.id/Details/39740.*
- Abu Huraerah, and Mathori A Elwa. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia, 2006, p. 164.
- Dampak Pornografi Bagi Kesehatan Pada Remaja, Apakah Berbahaya ? – RSUP Dr. Sardjito.*
sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/.
- DANY, FRANSISKUS WISNU WARDHANA. “Mudahnya Mengakses Video Porno Anak-Anak Di Media Sosial.” *Kompas.id*, 27 Feb. 2024, www.kompas.id/baca/metro/2024/02/27/bebasnya-jual-beli-video-porno-anak.

- Halodoc, Redaksi. "Waspada Dampak Negatif Kecanduan Pornografi Pada Anak." *Halodoc*, www.halodoc.com/artikel/waspada-dampak-negatif-kecanduan-pornografi-pada-anak.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. 2015.
- Jadidah, Ines Tasya, et al. "PENGARUH MEDIA DIGITAL TERHADAP SOSIAL BUDAYA PADA ANAK USIA SEKOLAH." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, vol. 2, no. 04 Desember, 28 Nov. 2023, pp. 253-268, azramedia-indonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/830/700.
- Kompasiana.com. "Kekerasan Seksual Di Era Digital." *KOMPASIANA*, 12 June 2023, www.kompasiana.com/fleurxxz/64870cba4addee5488407122/kekerasan-seksual-di-era-digital?lgn_method=google.
- Liputan6.com. "Bahaya Kecanduan Pornografi Pada Anak, Ciri-Ciri, Dan Cara Mencegahnya." *Liputan6.com*, 7 Aug. 2023, www.liputan6.com/hot/read/5363895/bahaya-kecanduan-pornografi-pada-anak-ciri-ciri-dan-cara-mencegahnya?page=6.
- Murni, Sri. "Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital." *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 5, no. 2, 28 Oct. 2017, pp. 152-156, kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/view/33/33.
- Rosa, Nikita. "5,5 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Pornografi, Menkopolkam: Korban Murid PAUD-SMA." *DetikEdu*, www.detik.com/edu/edutainment/d-7301739/5-5-juta-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-menkopolkam-korban-murid-paud-sma.
- Selatan), Agus Rahmat, Supriadi Maud (Sulawesi. "Bocah 7 Tahun Di Makassar Mesum Di Kuburan, Mengaku Karena Sering Nonton Film Porno." *Www.viva.co.id*, 27 Apr. 2024, www.viva.co.id/berita/nasional/1709254-bocah-7-tahun-di-makassar-mesum-di-kuburan-mengaku-karena-sering-nonton-film-porno.
- Solehati, Tetti, et al. "Metode Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Orang Tua: Systematic Review." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 7, no. 4, 13 Aug. 2023, pp. 4128-4143, obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/5139/pdf.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia, 2009.
- Yuhandra, Erga, et al. "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 01, 8 June 2021, pp. 78-84, journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4028/2528, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4028>.